

PENGUMUMAN LELANG

NOMOR: PENG.GM.DPS.01/PL.07/2024

1. PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai-Bali akan melaksanakan lelang berupa Bangunan Koridor Terminal Domestik yang terdampak pekerjaan optimalisasi fasilitas Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai-Bali yang berada di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai-Bali.

Harga jual minimum : Rp. 144.000.000,-
Uang jaminan penawaran lelang : Rp. 70.000.000,-

2. Penjelasan lelang (*aanwijzing*) dan pengecekan objek dilelang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 18 Maret 2024
Jam : 14.00 WITA s/d selesai
Lokasi : Ruang Rapat Yudistira, Lantai 1 Gedung Wisti Sabha,Kantor Cabang
PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai – Bali.

PELAKSANAAN LELANG :

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Maret 2024
Jam : 10.00 WITA s/d selesai
Lokasi : Ruang Rapat Yudistira, Lantai 1 Gedung Wisti Sabha,Kantor Cabang
PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai – Bali.

1. Persyaratan Lelang:
 - a. Peserta Lelang adalah perorangan atau badan usaha;
 - b. Peserta Lelang perorangan adalah KTP, atau Badan Usaha yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - c. Peserta Lelang yang bertindak untuk orang lain atau Badan Usaha harus menyampaikan Surat Kuasa bermaterai 10.000 pada saat pelaksanaan pelelangan;
 - d. Setiap Peserta wajib melakukan penawaran paling sedikit sama dengan harga jual minimum ditetapkan;
 - e. Lelang tetap dilaksanakan walaupun hanya dihadiri oleh 1 (satu) orang peserta lelang;
 - f. Lelang dilaksanakan dengan kehadiran Peserta dengan penawaran secara lisan naik - naik dengan kelipatan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - g. Peserta wajib menjaga ketertiban dan keamanan pelaksanaan lelang, termasuk diantaranya tidak membuat keonaran, tidak mempengaruhi peserta lain dan sopan dalam menyampaikan pendapat.
 - h. Barang dijual dalam keadaan apa adanya (*As is Where is*) dan apabila karena suatu hal terjadi penundaan/pembatalan pelaksanaan terhadap barang di atas, maka pihak yang berkepentingan/peserta lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada PT Angkasa Pura I Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai-Bali;
 - i. Peserta Lelang wajib menyetor Uang Jaminan Penawaran Lelang sekaligus dengan cara ditransfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama PT Angkasa Pura I dengan nomor rekening 1450080000058, dan wajib menyampaikan bukti transfer kepada Panitia Lelang (a.n Arsamson Herman, nomor kontak: 082145068144), dan dapat diterima selambat – lambatnya pada tanggal 19 Maret 2024;

- j. Bagi peserta Lelang yang tidak menyetor Uang Jaminan Penawaran Lelang dan tidak menyampaikan bukti transfer sebagaimana dimaksud pada huruf (i) di atas, tidak diperkenankan untuk mengikuti pelelangan;
- k. Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Pemenang Lelang akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang;
- l. Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Peserta Lelang yang tidak ditetapkan sebagai Pemenang akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan tatacara pengembaliannya mengikuti ketentuan pembayaran yang berlaku di PT Angkasa Pura I, dan atau dibayar selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender terhitung dari tanggal pelaksanaan lelang;
- m. Sebelum penyerahan objek lelang, Pemenang Lelang wajib melunasi sisa Pembayaran dengan menunjukkan kwitansi asli atau bukti pembayaran kepada Panitia Lelang dan untuk selanjutnya akan diterbitkan Surat Perintah Kerja pembongkaran objek lelang kepada Pemenang Lelang;
- n. Pengamanan objek lelang menjadi tanggung jawab pemenang lelang;
- o. Pemenang Lelang wajib memastikan pelaksanaan pembongkaran mematuhi aspek – aspek keselamatan kerja, kehati-hatian yang tinggi;
- p. Pemenang Lelang wajib memastikan pelaksanaan pembongkaran tidak mengganggu operasional sisi darat bandara dengan menyediakan fasilitas pembatas area kerja (ex: pagar,safety net);
- q. Pemenang lelang wajib berkordinasi dengan PT Angkasa Pura I, serta instansi-instansi lainnya yang berkaitan dan diperlukan dalam pelaksanaan pembongkaran Koridor Terminal Domestik Eksisting;
- r. Apabila terjadi kecelakaan kerja pada saat pelaksanaan pembongkaran objek lelang, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemenang lelang;
- s. Segala bentuk kerusakan fasilitas milik PT Angkasa Pura I yang mengalami kerusakan pada saat pelaksanaan pembongkaran objek lelang termasuk pengambilan/pengangkutan menjadi tanggung jawab Pemenang Lelang;
- t. Pemenang Lelang berkewajiban menjaga kebersihan di sepanjang akses ke luar masuk Bandar Udara selama proses pengangkutan objek lelang;
- u. Seluruh biaya yang timbul dalam proses pekerjaan pembongkaran, pengambilan dan pengangkutan objek lelang menjadi tanggung jawab Pemenang Lelang;
- v. Biaya pajak – pajak yang timbul sebagai akibat dari proses pengalihan objek lelang ditanggung oleh Pemenang Lelang sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Badung
Pada Tanggal : 14 Maret 2024

PH. GENERAL MANAGER

TTD

IWAN NOVI HANTORO